

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur`an adalah sumber yang paling utama terhadap hukum-hukum *syara`*. Pembacaan al-Qur`an baik dilihat dari pola penafsiran, epistemologi, metodologi, ataupun yang lainnya sudah sangat berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Bahkan perkembangan ini tidak akan pernah berujung hingga akhir zaman. Sejak saat pertama kali al-Qur`an diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad saw, pemahaman terhadap al-Qur`an selalu dilakukan secara terus menerus. Tentu saja kegiatan seperti ini tidak akan ada ujungnya. Karena al-Qur`an akan selalu selaras dengan perkembangan zaman. Walaupun al-Qur`an diturunkan di Tanah Arab dengan segala problematikanya pada masa itu, namun al-Qur`an juga mengandung poin-poin yang bersifat umum atau global sehingga dapat terus selaras dengan kemajuan zaman dimanapun dan kapanpun. Penafsiran kepada al-Qur`an akan selalu dan terus dilakukan. Karena al-Qur`an selalu mengandung makna-makna yang tak terhingga. Sehingga akan selalu terbuka terhadap interpretasi baru dan tidak pernah habis untuk dibahas.<sup>1</sup>

Sebagaimana Nasaruddin Umar berargumen bahwa<sup>2</sup>, dinamika masyarakat itu tidak pernah tetap, terlebih pada masa-masa sekarang. Sementara teks al-Qur`an tidak pernah berubah sedikitpun. Maka dibutuhkan relevansi antara teks dan konteks. Maka dari itu pemikiran akan pengenalan dan akulturasi al-Qur`an pada masyarakat harus selalu ditekankan. Agar dapat merelevansikan antara teks dan konteks al-Qur`an. Ini merupakan

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an* (Bandung: Mizan, 1989), h. 43

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, dalam kata pengantar buku *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks* (Yogyakarta : eLSAQ Press, 2005).

tugas para *mufassir* serta ulama untuk menyampaikannya kepada masyarakat dengan segala upayanya agar dapat diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai suatu proses dalam pemahaman dan penafsiran al-Qur`an sangat dibutuhkan adanya metode serta pendekatan. Kebutuhan terhadap metode dan pendekatan ini merupakan suatu keharusan bagi para *mufassir* atau para pengkaji al-Qur`an. Apalagi terdapat perbedaan-perbedaan penafsiran yang tidak akan pernah berujung dalam sejarah manusia. Serta fakta pasti yang dihadapi oleh Islam bahwa *nash* al-Qur`an dan hadist yang terbatas dalam hal jumlah. Sementara zaman akan terus berkembang seiring bergulirnya waktu. Maka dari itu dibutuhkan adanya kreativitas para *mufassir* dalam pemahaman dan penafsiran terhadap al-Qur`an.<sup>3</sup>

Berbagai macam metode tafsir, dari penggunaan riwayat sampai penggunaan akal (*ra`yu*) sudah diterapkan dalam upaya menyingkap makna tersirat pada rentetan ayat-ayat al-Qur`an. Banyaknya macam corak juga ikut serta dalam keluasan khazanah tafsir. Namun, keluasan khazanah tafsir tersebut tidak diimbangi dengan pengembangan pada sisi formil. Pendekatan dengan basis linguistik menjadi kajian yang sangat dominan dalam tafsir. Ayat al-Qur`an memang hanya sebuah teks, tetapi untuk memahaminya dibutuhkan kaidah-kaidah kebahasaan tertentu. Namun teks juga merupakan bagian yang terintegrasi dengan konteks. Menghilangkan konteks yang sejatinya ada pada teks memungkinkan timbulnya perbedaan makna. Pesan-pesan tersirat yang ada pada teks tidak akan tersampaikan kepada masyarakat sehingga mereka tidak dapat menerapkannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqasidi", dalam *Jurnal: Rausyan Fikr*, Vol. 13No. 2, Desember 2017, h. 323

<sup>4</sup> Mufti Hasan, "Tafsir Maqasidi: Penafsiran al-Qur`an berbasis Maqasid al-syāri`ah", dalam *Jurnal: Maghza*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2017, h.lm 16

Sudah saatnya dominasi pendekatan kebahasaan dalam ranah tafsir al-Qur`an dimunculkan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih segar. Yakni nilai-nilai dasar pada al-Qur`an dikenalkan lewat pendekatan tersebut. Dan *Maqāṣid al-Sharjah* dianggap mampu untuk menengahi persoalan antara teks, konteks dan kontekstualisasi. Dengan demikian dapat dilihat bahwa upaya untuk memahami maksud dari al-Qur`an (*Maqāṣid al-Qur`an*) adalah salah satu disiplin ilmu yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan, sebagaimana situasi sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban manusia.

Kajian *Maqāṣid* pada umumnya mengekor pada kajian *uṣul fiqh* dan *Sharjah*. Al-Syatibi (730 H / 1388 M) membangun kembali sistematika ilmu *uṣul fiqh* yang mengandung polemik dari pendahulunya yaitu al-Syafi`i (w.204 H). Selanjutnya al-Syatibi menambahkan bahwa dasar dan tujuan adanya syari`at adalah untuk kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Ruang lingkup *Maqāṣid al-Sharjah* mencakup semua hukum publik, individual, kesehatan, bahkan juga mencakup kesopanan, moral dan akhlak.<sup>5</sup>

Kemaslahatan di sini dipahami sebagai bentuk kemanfaatan yang dikehendaki Allah yang Maha Bijak (*Al-Hakîm*) bagi hambanya, umat manusia agar senantiasa agamanya, jiwa dan raganya, akal dan keturunannya serta hartanya (secara hirarkis) terjaga dan terpelihara dalam berbagai kondisi secara berkesinambungan. Selain itu, Fahmi Huwaidi berpendapat bahwa pembacaan yang shahih (*al-Qirāah al-Ṣahīhah*) pada al-Qur`an yakni harus memperhatikan pada sisi *Maqāṣid al-Sharjah* nya, selain dari sisi bahasanya. Beliau

---

<sup>5</sup>Sahiron Syamsuddin, "Metode Intratekstualitas Muhammad Shahrur Dalam Penafsiran Al-Qur'an, " *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, ed. Abdul Mustaqim-Sahiron Syamsudin. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 2002, h 47

mengambil rujukan pada pendapat `Abdullah Darraz dalam pengantar untuk kitab *al-Muwafaqat*, hasil karya dari Imam al-Syatibi.<sup>6</sup>

Al-Syatibi (1388M) menyadari adanya pergeseran dalam bidang keilmuan, tidak hanya pada *ushul fiqh*, tetapi juga dibidang tafsir dan juga hermeneutika al-Qur`an. Beliau menjadikan *Maqāṣid al-Sharjah* sebagai penyangga yang kokoh. Dan mencapai kemapanan secara terstruktur. Hal ini dapat dibuktikan dengan substansi teori al-Syatibi yang mampu memahamkan kita akan konstruksi intelektual soal hukum modern.

*Maqāṣid al-Sharjah* yang disusun al-Syatibi yang disebutkan oleh `Abid al-Jabiri sebagai “*Tādhah Tashil al-Uṣul*” (peletakan kembali dasar-dasar ilmu ushul). Selanjutnya pendapat ini diambil oleh muridnya yaitu `Abdul Majid Turkiy, yang berpendapat bahwa peletakan ilmu *uṣul* sebagai pondasi titik awal bertumpunya dasar metodologi dalam beristinbath hukum.

Menurut al-Syatibi, tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam tidak lepas dari tiga hal pokok,<sup>7</sup> yaitu :

1. *Al-Ḍarūriyyat* (keperluan primer)

Maksudnya, sebuah harga mati yang harus diperhatikan eksistensinya, dengan sekira apabila tidak ada, akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan hamba di dunia maupun akhirat. Dalam menjaga keperluan asas ini, bisa dilakukan melalui dua cara :

**Pertama**, secara positif (*Jānib al-Wujub*). Maksudnya melakukan segala upaya untuk mewujudkan keperluan asas. Semisal kewajiban melakukan shalat dilakukan

---

<sup>6</sup>Bakri, Asafri Jaya. *Konssep Maqashid Syari`ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 57

<sup>7</sup>Bakri, Asafri Jaya. *Konssep Maqashid Syari`ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 199, h. 80

demi menjaga agama, pensyari`atan nikah dilakukan untuk upaya menjaga keturunan dan lain sebagainya.

*Kedua*, secara negatif (*Jānib al-Adam*). Maksudnya segala bentuk upaya antisipatif untuk mempertahankan eksistensi keperluan asas, seperti hukuman rajam bagi pezina demi menjaga keturunan, hukum potong tangan demi menjaga harta, hukuman *qīṣaṣ* sebagai upaya menjaga nyawa, hukum cambuk bagi peminum *khamr* demi menjaga akal, dan hukuman pancung bagi seorang yang *murtad* demi menjaga eksistensi agama.

Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam *Maqāṣid al-Dāruri*. Pertama, *Hifẓu al-Dīn* (menjaga agama), kedua, *Hifẓu al-Nafs* (menjaga nyawa), ketiga, *Hifẓu al-Nasl* (menjaga keturunan), keempat, *Hifẓu al-Māl* (menjaga harta), dan kelima, *Hifẓu al-Aql* (menjaga akal).<sup>8</sup>

Termasuk dalam kategori *Maqāṣid al-Dāruri* adalah segala hal yang menjadi penyempurna kemashlahatan tersebut. Seperti diharamkannya meminum air arak dalam kadar yang sedikit, yang sebenarnya tidak mengakibatkan hilangnya akal. Akan tetapi agama tetap mengharamkannya sebagai langkah preventif dalam menjaga eksistensi akal sehat, dengan menutup ruang serapat mungkin terhadap segala hal yang berpotensi mengakibatkan hilangnya akal. Ataupun seperti haramnya melihat wanita yang bukan mahram sebagai langkah terjaganya kesucian nasab.

Selanjutnya, ketika terdapat kondisi dilematis diantara beberapa aspek *Maqāṣid al-Dāruri* di atas, maka yang didahulukan adalah : menjaga agama, nyawa, nasab, akal,

---

<sup>8</sup>Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari`ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS, 2010, h. 25

kemudian harta. Sedangkan menurut sebagian ulama yang paling didahulukan adalah kemaslahatan harta.

## 2. *Al-Hajiyyat* (keperluan sekunder)

Maksudnya sebuah kebutuhan demi mencapai sebuah *kemaslahatan*, dengan sekira apabila tidak diusahakan, sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya saja akan menimbulkan *mashaqqah* (kepayahan).

Keperluan *al-Hajiyyat* sendiri terbagi menjadi dua<sup>9</sup>, yaitu :

**Pertama**, kebutuhan yang tidak bertentangan dengan kaidah umum sharjat. Seperti haramnya mengkonsumsi barang barang yang najis. Kecenderungan manusia untuk menjauhi hal hal yang dianggap menjijikan, sesuai dengan hikmah dibalik pengharaman benda najis tersebut. Allah berirman dalam QS. Al-A`raf ayat 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya : “yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma`ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan dari mereka segala yang buruk”. (QS. Al-A`raf : 157).

**Kedua**, kebutuhan yang tidak ada korelasi dengan kaidah umum syariat. Ulama mencontohkannya dengan permasalahan akad *khiṭābah*<sup>10</sup> antara *Sayyid* dengan hambanya. Meskipun akad *khiṭābah* secara tegas diperbolehkan secara sharjat, namun

<sup>9</sup>Fakhruddin, Dudin dkk. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari`ah*, Kediri: Lirboyo Press 2013, h. 28

<sup>10</sup> Transaksi antara Sayyid dengan hambanya, dengan perjanjian si hamba akan merdeka jika telah mampu membayar sejumlah nominal yang berangsur.

hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip umum syari`at dalam sebuah transaksi. Konsep umum dalam sebuah transaksi barter adalah peran yang berbeda diantara dua pelaku transaksi. Seperti dalam akad jual beli, *mabi`* dimiliki penjual, sementara *tsaman* dimiliki pembeli. Hal tersebut tidak sesuai dengan akad *khitābah*, baik *mabi`* maupun *tsaman* dimiliki Sayyid. Namun demikian, bukan berarti jenis *maqashid al-hajj* yang kedua ini tidak berlandaskan sebuah kemaslahatan. Dalam melegalkan akad tersebut, syari`at memiliki pertimbangan tersendiri sebagai salah satu upaya menghilangkan dunia perbudakan.

### 3. *Al-Taḥsinīyāt* (keperluan tersier/mewah)

Maksudnya kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira apabila tidak diupayakan, tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami *masyaqqah*, akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi *maslahat dlaruri* ataupun *haji*.

Kehadiran syari'at dan pelaksanaan syari`at pada abad awal hijriyah masih diabaikan atau disalah artikan oleh para peneliti hukum barat, misalnya Joseph Shacht dalam karyanya, Shacht mengomunikasikan kegugupannya dengan mengungkapkan bahwa; Nabi Muhammad tidak memiliki otoritas atas hukum standar yang ada saat itu, begitu pula hadits. Menurutnya, munculnya hadis lain menjelang awal abad kedua Hijriah.<sup>11</sup> Terlebih lagi Shacht juga meyakini bahwa landasan hukum Islam adalah pada posisi pemerintahan yang dipilih pada masa Kekhalifahan Umayyah.

---

<sup>11</sup>Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari`ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS, 2010, h. 38

Dalam situasi unik ini, Joseph Shacht menarik sudut pandangnya dari Ignaz Goldziher. Dia mulai dari sudut pandangnya bahwa keberadaan ini dengan setiap polemik yang bersinggungan dengannya saat itu hampir tidak ada atau hal-hal besar tidak ditemukan selama masa hidup Nabi Muhammad. Khususnya hal-hal yang menyangkut harapan dan akal sebagai substansi yang halal, Nabi Muhammad SAW dengan kedudukannya sebagai *mubayyin* akan segera memberikan klarifikasi yang pasti dan sangat mendasar.<sup>12</sup>

Semua hal yang sama, pandangan Joseph Shacht juga harus diverifikasi dengan tulisan yang sesuai dengan sejarah, jelas dengan informasi yang jelas dan asli tentang aturan keberadaan Al-Qur'an dan Hadits, serta audit tulisan yang lengkap. Berkonsentrasi pada ini penulis mencoba untuk menunjukkan melalui pengembangan hipotesis Maqashid dan standar pemahaman Al-Qur'an, kemudian, pada titik ini, masalah ini akan diperkenalkan di sub-judul tentang Maqashid dan pembacaan Al-Qur'an bagian kedua.

Ahmad Raisuny memetakan bahwa Maqâshid al-Syarî'ah telah dilakukan oleh Al-Turmudzî (Abad III), Abu Mansur al-Mâturidî ( w.333 H), Abu Bakar Al-Qâffal ( w.365 H ), Abu Bakar Al-Abhâry (w.375 H) al-Baqillânî (w.403 H) dilanjutkan Imâm Al-Haramain al-Juwaini (w.478 H), Imam Al-Ghazali (w.505 H), Al Râzî (w.606 H), Saifuddin Al-Âmidy (w.631 H), Ibn Hâjib (646H) Izzuddin Abdul al-Salâm ( 660H), al- Baidhâwî (w.685 H) Al-Asnawi (772 H) Ibn al-Subkî (w.771 H), kemudian disinyalir mencapai kemapanan pada masa al-Syâtibî. Pandangan ini didukung data dari ‘Abdur Rahmân Kaylâni, namun lanjutnya, mereka baru meletakkan *Maqâshid* pada tataran sebagai sub kajian dari ilmu *Uşul* atau *Syarî'ah*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Agustin, Nurul SS, MA “Gender”*Ensiklopedi Islam Tenatis*, Vol 6 Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, t.t, h.22

<sup>13</sup>Sahiron Syamsuddin, “*Metode Intratekstualitas Muhammad Shahrur Dalam Penafsiran Al-Qur’an*,” *Studi Al-Qur’an Kontemporer*, ed. Abdul Mustaqim-Sahiron Syamsudin. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 2002, h.31



Berangkat dari informasi di atas, penulis menerima bahwa kesungguhan hipotesis atau gagasan *Maqâshid* akan muncul dan ditemukan dalam esensi Ilmu *Maqâsid al-Sharjah*. Ditegaskan bahwa semua implikasi dan alasan hukum (*Tajâwuz al-Manhâ al-Tajzî'iy fi Tafahhumi Ahkâm al-Syarî'ah bimurâtabihâ al-Muhktalifah*) yang diatur dalam kondisi yang berbeda. Dalam perlindungannya diterapkan dan dijalankan secara tegas atau tegas sesuai dengan keseimbangan hukum syariah. Pada hakekatnya, keseluruhan tujuan dan atribut-atribut syari'at yang luas dapat dilaksanakan secara tuntas, baik hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang sah maupun persoalan-persoalan kehidupan yang ada di dalamnya.

Dalam hal ini penulis mengambil rujukan kitab tafsir karya M. Quraish Shihab yaitu Al-Mishbah. Dikarenakan beberapa alasan, yaitu : *Pertama*, Tafsir Al-Mishbah kontekstual dengan kondisi ke-Indonesiaan. Di dalamnya banyak merespon hal-hal yang aktual di dunia Islam Indonesia, bahkan dunia internasional. *Kedua*, Tafsir Al-Mishbah kaya akan referensi dari berbagai latar belakang referensi, yang disuguhkan dengan ringan dan dapat dimengerti oleh seluruh pembacanya. Dan *Ketiga*, Tafsir Al-Mishbah sangat kental dalam mengedepankan korelasi antar surat, antar ayat, dan antar akhir ayat dan awal surat. Hal ini membantah anggapan tak mendasar para orientalis, seperti W Mongontwery Watt, yang menyatakan bahwa al-Qur`an antar satu ayat dengan ayat yang lainnya kacau balau, tidak berkesinambungan.

Secara umum dikatakan bahwa upaya untuk memahami al-Qur'an pada tingkat manusia akan terus berkembang, dan kasus kekuatan terjemahan belum ditutup. Meski demikian, kebutuhan menjadi seorang reporter untuk menguraikan al-Qur'an tentu saja sulit. Karena kesepakatan yang mendalam diperlukan, esensi informasi tentang *maqâsid*

al-Qur'an secara lengkap adalah kebutuhan mutlak, meskipun standar terjemahan dan targetnya juga harus didominasi. *Setting* merupakan bagian yang jelas tidak bisa dilupakan untuk memberikan klarifikasi atau penjabaran lengkap dan keluwesan makna. Ide dan strategi *maqāsid* yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini diterima memiliki pilihan untuk menjawab polemik atau persoalan tersebut.

Dalam kajian *Hifzu al-Nasl* ini penulis mengambil beberapa ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang perlindungan keturunan (*Hifzu al-Nasl*), yakni QS. An-Nahl ayat 72 dan QS. An-Nur ayat 2.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَبْنَاءً وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72)

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah swt.” (QS. An-Nahl : 72)

Dan QS. An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Disiplin kajian pemahaman dimulai pada masa Nabi, kemudian, pada saat itu, tepat menjelang akhir abad kedua Hijriah, dan karya-karya mulai memberikan gagasan yang mengarah pada definisi standar terjemahan. Al-Qur'an dalam struktur yang lugas, misalnya *al-Asybah wa al-Qur'an Nazhâ'ir fi al-Qur'ân al-Karîm*, karya Muqâtil ibn Sulaiman (w.

150 H.); *Ma'ânî al-Qur'ân*, oleh al-Farrâ' (w. 207 H.); dan *Majâz al-Qur'ân*, karya Abu 'Ubaydah Ma'mar ibn al-Mutsannâ (w. 215 H.). Padahal, orang yang dipandang sebagai pekerjaan utama dalam menyusun kerangka rencana prinsip-prinsip penerjemahan Al-Qur'an adalah al-Syafi'i (w. 204 H.) melalui karyanya, *al-Risâlah*.

## B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan kelanjutan pembahasan, maka kajian ini kami rumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Ḥifẓ al-Nasl* dalam *Māqāṣid al-Sharjah* ?
2. Bagaimana analisis metodologi penafsiran ayat *Ḥifẓ al-Nasl* dalam kitab tafsir Al-Mishbah ?
3. Bagaimana analisis corak penafsiran ayat *Ḥifẓ al-Nasl* dalam kitab tafsir Al-Mishbah ?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain :

1. Mengetahui konsep *Ḥifẓ al-Nasl* dalam *Maqāṣid al-Sharjah*
2. Mengetahui analisis metodologi penafsiran ayat *Ḥifẓ al-Nasl* dalam kitab tafsir Al-Mishbah
3. Mengetahui analisis corak penafsiran ayat *Ḥifẓ al-Nasl* dalam kitab tafsir Al-Mishbah

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dalam dunia akademik, penelitian ini membuka perspektif baru tentang kajian *Māqāṣid al-Sharjah*. Selain itu penelitian ini akan membuka jalan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan Tafsir Maqashidi dengan subjek tafsir dan tema yang lain.
2. Khazanah Pustaka Islam, khususnya pada kajian ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
3. Prasarana Ilmiah dasar yang dapat ditindak lanjuti peneliti ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

#### D. Penelitian Terdahulu

Diantara penelitian terdahulu tentang *Maqāṣid al-Sharjah* dalam tafsir adalah :

1. “*Epistimologi Tafsir Maqāṣid*”. Karya Kusmana. Dalam tulisannya ia membahas tafsir Maqasidi menurut Muhammd Abduh, Rashid rida, Tahir Ibn Ashur dan Jasser Auda. Penulis menyimpulkan bahwa tafsir Maqasidi tidak terlepas dari perkembangan induknya dalam tradisi hukum Islam. *Maqāṣid al-Sharjah* berkembang sebagai metodologi kontruksi pemikiran Islam. Perkembangan tafsir Maqasidi termasuk ke dalam perkembangan *Maqāṣid al-Sharjah* dalam pengkontruksian Islam. Perkembangan terakhir dari gerakan pemikiran tafsir Maqasidi dalam dimensi *Maqāṣid al-Sharjah* adalah upaya kontruksi Islamisasi ilmu pengetahuan.
2. “*Studi Komparatif Maqasid al-Qur`an Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali dan Rasyid Rida*”. Skripsi Muhammad Anas. Di dalamnya membahas bagaimana pandangan al-Ghazali dan Rasyid Rida tentang *Maqāṣid al-Qur`an*, serta perbandingan keduanya. Penulis menyimpulkan bahwa *Maqāṣid al-Qur`an* yang ditawarkan al-Ghazali lebih menekankan kajian-kajian klasik serta bercorak tasawuf, sedang *Maqāṣid al-Qur`an* yang ditawarkan Rasyid Rida ialah bernuansa kajian- kajian kontemporer.
3. “Tafsir Maqasidi: Pendekatan *Maqāṣid al-Sharjah* Tahir ibn Asyur dan Aplikasinya dalam Tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*”. Skripsi Azmil Mufidah. Ia lebih memfokuskan pembahasan pada aspek *Maqāṣid al-Sharjah* yang diterapkan oleh ibn Ashur dalam menafsirkan al-Qur`an. Iamemberikan kesimpulan bahwa dengan pendekatan *Maqāṣid al-Sharjah* ibn Ashur berarti segala hukum yang disyari`atkan oleh Allah mengandung tujuan dan hikmah. Selain itu, pendekatan ini memberikan pengetahuan baru tentang

metodologi pendekatan dalam penafsiran al-Qur`an, sehingga dapat diambil nilai-nilai universalnya sebagai sosial produk tafsir yang selama ini tampak ideologis. Akhirnya, tujuan al- Qur`an sebagai kitab petunjuk dan problem solver dapat diaplikasikan.

4. "*Tafsir Maqasidi: Penafsiran al-Qur`an berbasis Maqāsid al-Sharjah*". Jurnal Mufti Hasan. Tulisan ini memperkenalkan teori dari Jasser Auda sebagai teori terbaru dalam *Maqāsid al-Sharjah*. Auda mengasumsikan kerja syari`ah serupa dengan kerja suatu system. *Sharjah*, memiliki enam fitur, yaitu sifat kognisi, holistic, keterbukaan, interkoneksi hirarki, multidimensi, dan kebermaksudan. Mengacu pada enam fitur tersebut, maka penulis menyusun enam langkah dalam memahami al-Qur`an yaitu: 1) identifikasi ayat; 2) identifikasi makna; 3) eksplorasi Maqasid al-Syari`ah; 4) kontekstualisasi makna; 5) penarikan kesimpulan.
5. "*Tafsir Maqasidi: Telaah atas Penafsiran Taha Jabir al-Alwani terhadap Ayat-Ayat Riddah*", tulisan Nilda Hayati. Nilda membahas tentang Taha Jabir al-Alwani yang tidak membatasi *Maqāsid al-Sharjah* nya pada tataran *Uşul al-Khamsah* saja, namun ia mempunyai tiga tingkatan *Maqāsid al-Sharjah* yaitu; tingkatan *pertama* yaitu *tauhid, tazkiyah* dan *umran, kedua*; nilai keadilan, kebebasan dan egalitarianism, dan untuk tingkatan ketiga adalah nilai *Uşul al-Khamsah* yaitu *Hifẓ al-Dīn*, (pemeliharaan eksistensi agama), *Hifẓ al-Nafs* (pemeliharaan eksistensi diri), *Hifẓ al-Mal* (pemeliharaan eksistensi harta), *Hifẓ al-Aql* (pemeliharaan eksistensi akal), dan *Hifẓ al-Nasl* (pemeliharaan eksistensi keturunan). Taha Jabir al-Alwani menyimpulkan bahwa semua ayat yang ada di dalam al-Qur`an menunjukkan bahwa *riddah* berarti keluar dari agama Islam setelah beriman, maka bagi yang melakukannya akan diberi

ganjaran akhirat saja, tidak ada dalam al-Qur`an mengindikasikan bahwa bagi orang yang murtad dihukum mati sebagaimana yang telah disusun oleh ulama fikih terdahulu, dengan demikian maka tujuan syari`at akan terpenuhi. Yaitu, memberikan kebebasan dalam berkeyakinan dan menganut agama yang dipilihnya sesuai dengan *Maqāṣid al-Sharīḥ* yang kedua yaitu adanya *Hurriyah al-Ḥtiqad* (menjunjung kebebasan bagi manusia untuk berkeyakinan). Sehingga akan terwujud pemeliharaan terhadap jiwa manusia dari hukuman mati.

#### E. Kerangka Teori

Suatu struktur hipotetis diharapkan dapat memusatkan pemeriksaan, untuk itu kita menginginkan suatu sistem hipotetis yang bergantung padanya sehingga dapat memanen efek samping dari suatu penyelidikan yang memadai. Sesuai dengan pendekatan *Maqāṣid al-Sharīḥ*. *Maqāṣid al-Sharīḥ* dalam ushul fiqh memiliki dua kapasitas, khususnya: sebagai jiwa (kualitas, jiwa dan jiwa) dari banyak konsekuensi penyelidikan ijtihad para peneliti dalam menetapkan hukum Islam, dan selanjutnya berfungsi sebagai teknik (*Manhaj*) dalam mengeluarkan hukum (*Istinbat al-Hukm*) baik tetap menyendiri atau bersebelahan dengan strategi istinbat lainnya.

Luasnya *Maqāṣid al-Sharīḥ* adalah suatu usaha untuk mendatangkan keuntungan dan selanjutnya menolak mendekatnya resiko dalam lima hal utama: agama (*Dīn*), jiwa (*Nafs*), akal (*'Aql*), keturunan (*Nasl*) dan harta (*Māl*). Lima keunggulan dalam penerapannya dicirikan atau dirangkai menjadi tiga aspek: kesungguhan (*al-Darūriyyah*), kebutuhan (*al-Ḥajjiyyāt*), dan pelengkap (*al-Taḥsīniyyāt*).

*Maqāṣid al-Sharīḥ* dicirikan sebagai dibatasi sebagai titik dan motivasi di balik *Syāri'* (pemilik syari'at) dalam pengembangan hukum Islam. Pertanyaan esensial yang

muncul di antara para perumusanya, khususnya dari para ulama, *Uṣuliyyūn*, apakah motivasi dan akal Allah dengan pengungkapan ini dan alam semesta ciptaan-Nya? Jawaban atas pertanyaan ini dapat dihilangkan baik dari pengungkapan-Nya maupun komposisi-komposisi yang diberikan kepada para Rasul-Nya, seperti halnya dari kebenaran alam semesta yang Dia ciptakan.

Juga di seluruh keberadaan perincian *Uṣul al-Fiqh*, pengembangan hukum Islam didasarkan pada teks sumber-sumber yang ketat. Tugas akal mengambil posisi integral, sehingga *Maqāṣid al-Sharīḥ* hanya ditempatkan sebagai pandangan dunia yang meragukan untuk mengikuti kualitas teks (kekuatan ketuhanan) yang tiada tara dan membatasi tugas akal sebagai instrumen pendukung dan perdebatan. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Sharīḥ* itu sendiri pada awalnya merupakan perspektif untuk mengkaji wawasan atau teori hukum Islam ditinjau dari alasan (*'illat*) hukum.

Selama perjalanannya, alasan untuk mencari atau memisahkan kecerdasan atau cara berpikir yang sah menyebar ke bagian bawah dari sumber yang ketat, untuk memperluas usulan sudut pandang Islam yang lebih luas. Imam al-Gazali adalah pencetus *Maqāṣid al-Sharīḥ* yang bertumpu pada standar dunia dengan menyusun maqashid al-syari'ah dengan memperhatikan porsi kebutuhan pokok (*al-Darūriyyah*), khususnya hak untuk hidup, agama, akal, yang dimiliki. Pekerjaan akal selama waktu yang dihabiskan untuk memutuskan *Maqāṣid al-Sharīḥ* dalam pandangan Gazali masih di bawah arahan pengungkapan. Dia bahkan masih membatasi wilayah fungsional dari tawarannya hanya untuk operasionalisasi aturan qiyas.

Kalau Gazali merumuskan *Maqāṣid al-Sharīḥ* dengan masih membatasi peran akal, konsep tersebut di tangan Abu Ishaq al-Shatibi (w. 1388), sarjana asal Granada,

Andalusia, dikenal sekarang sebagai wilayah Spanyol. Dia mengaitkan *Maqāṣid al-Sharīḥ* pada konsep *Maṣāliḥ Mursalah* yang banyak dikritik oleh sarjana muslim lainya karena operasionalisasinya tidak berdasar pada al-Qur'an dan Sunnah. Konsep *al-Darūriyyah* nya Gazali ditempatkan sebagai salah satu pendasaran pencarian prinsip-prinsip universal hukum Islam yang pertama. Shatibi menjelaskan bahwa perumusan hukum Islam mesti didasarkan pada penjaminan pemeliharaan lima hak dasar: hidup, agama, akal, keturunan dan harta benda. Hirarki berikutnya, *al-Ḥājiyyat*, manfaat yang dibutuhkan, yaitu hal-hal yang dibutuhkan selain kebutuhan pokok yang akan memelihara dan menjadi kesejahteraan dan masalah umum. Hirarki ketiga, *al-Taḥsīniyyat*, pelengkap, yaitu hal-hal yang berkontribusi pada kesempurnaan kehidupan manusia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**



Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan subjek buku terjemahan. Karena subjek yang digunakan adalah buku analisis, maka eksplorasi ini dinamakan studi salinan asli. Kajian ini bersifat ilustratif logis, yang mencoba menggambarkan secara mendalam pendekatan *Maqāṣid al-Sharjah* dan penerapannya dalam penerjemahan al-Qur'an.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu : sumber primer dan sumber sekunder. Kitab kitab Tafsir kontemporer seperti Al-Mishbah karya dari M. Quraish Shihab, tafsir *Ahkam*, tafsir *al-Maraghi* dan literatur yang berkaitan dengan *mufassir*, serta karya-karya yang lain dari *mufassir*. Sedangkan sumber data sekundernya berupa literatur tafsir lain ilmu-ilmu tafsir serta kitab fikih, di antaranya; *al-Umm*, *al-Muwatta'*, dan *al-Fiqh 'alâ Madhâhib al-Arba'ah*, dan sebagainya. Adalah kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan kajian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena sumber data primer penelitian ini adalah pustaka, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah survey bibliografis. Buku-buku yang berhubungan dengan tema yang dibahas dilacak dan dicermati untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, kemudian dikembangkan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dari buku-buku penunjang, yakni dari data sekunder berupa literatur tafsir lain, ilmu tafsir, *Ulum al-Qur'an*, literatur fikih dan yang lain. Pengumpulan data dilakukan secara *manual* maupun *virtual*. Secara *manual* buku-buku yang digunakan sebagai sumber data, penulis dapatkan dari perpustakaan IAIN Kediri. Sedangkan secara *virtual*, penulis menggunakan jaringan internet, Ensiklopedi Hadis 9 Imam, file

kitab-kitab yang berbentuk pdf dan yang lain. Setelah selesai mengumpulkan data-data yang ada, maka hasil dari pengumpulan data tersebut selanjutnya untuk dianalisa secara intensif.

#### 4. Analisis Data

Informasi yang telah dikumpulkan diurutkan, dikoordinasikan, dan dipecah oleh strategi ilmiah grafis. Penulis menggunakan strategi pencerahan untuk mengungkap dan menggambarkan terjemahan berbasis *Maqāṣidi*. Setelah stanza dipisahkan antara individu yang menggunakannya, terlihat jelas dalam pemanfaatan ide *Maqāṣid* dan orang yang tidak menggunakannya. Bagian-bagian ini dibedah menggunakan strategi investigasi zat.

Pemeriksaan isi digunakan untuk melihat dampak penerjemahan dan pemanfaatan *Maqāṣid al-Sharjah* dalam pemahaman. Dari pemeriksaan ini, cenderung dilacak bagaimana penggunaan ide *Maqāṣidi* dan penerapannya dalam pemahaman dan dampaknya dalam terjemahan. Penyelidikan ini dipusatkan secara unik di sekitar pemahaman yang direnungkan dan efek samping dari pemeriksaan masa lalu untuk digunakan sebagai alasan legitimasi eksplorasi sehingga dapat membantu mengarah pada tujuan yang benar.

Sehubungan dengan informasi yang berbeda sebagai kisah hidup *mufassir*, penulis menggunakan penyelidikan relatif. Pemeriksaan ini dituntut untuk memiliki ketelitian dan ketepatan informasi. Karena tidak konsisten satu informasi dengan informasi yang berbeda memiliki kontras. Oleh karena itu, pengumpulan dari beberapa perbedaan dari beberapa sumber juga akan menambah kesempurnaan penjelajahan ini, karena satu sama lain akan saling melengkapi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh jenis komposisi yang disengaja sehingga ada gambaran yang jelas, terkoordinasi, konsisten dan saling berhubungan antara bagian satu dan bagian berikutnya, proposisi ini disusun menjadi lima bagian, yang terdiri dari bagian awal, tiga bagian percakapan, dan bagian akhir. .

Bagian utama adalah alasan keseluruhan untuk eksplorasi proposal ini. Segmen ini berisi presentasi yang terdiri dari landasan masalah, rencana masalah, poin dan motivasi di balik eksplorasi, struktur hipotetis, strategi pemeriksaan, dan sistematika penyusunan.

Pada bagian selanjutnya, penulis akan membangun konsep *Hifzu al-Nasl* dalam *Maqāsid al-Sharjah* dan perbincangan *Maqāsid al-Sharjah* seputar standar pemahamannya.

Bagian ketiga berkomitmen pada kitab Tafsir al-Mishbah terkait biografi pengarang kitab, jenjang karir pengarang kitab serta pandangan umum perihal kitab tafsir itu sendiri. Seperti latar belakang penulisan, metodologi, serta corak yang terdapat pada kitab Tafsir al-Mishbah.

Pada bagian keempat, penulis akan menganalisis mengenai beberapa ayat tentang *Hifzu al-Nasl* dalam kitab tafsir al-Mishbah.

Bagian kelima, bagian akhir, penulis menyusun akhir dari substansi proposal secara keseluruhan sebagai penegasan atas tanggapan-tanggapan terhadap masalah yang diangkat sebelumnya, digabung dengan gagasan-gagasan yang dianggap signifikan terkait dengan topik *'Ilm al-Maqāshid*.

## BAB II

### PERLINDUNGAN KETURUNAN (*HIFZU AL-NASL*)

#### DALAM *MAQĀSID AL-SHARJAH*

##### A. *Maqāsid al-Sharjah* Dan *Hifzu Al-Nasl*